

Efektivitas Restorative Justice dalam Penanganan Perkelahian Anak di Bawah Umur di Polres Lubuklinggau

Ratna Juwita¹, Wawan Fransisco², Fitriyani³, Devi Anggreni⁴

Universitas Bina Insan Lubuk Linggau, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: rtnaayang635@gmail.com, wawanfransisco@gmail.com,
fitriyani@univbinainsan.ac.id, devi_anggreni@univbinainsan.ac.id

Article received: 07 Januari 2026, Review process: 11 Januari 2026,

Article Accepted: 09 Februari 2026, Article published: 23 Februari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of implementing the Restorative Justice approach in handling cases of juvenile fighting at the Lubuklinggau City Police and to identify supporting and inhibiting factors in its implementation. The research employs a normative-empirical method with a qualitative approach, using interviews, observations, and documentation involving investigators from the Women and Children Protection Unit (PPA) and related parties. The findings indicate that the implementation of Restorative Justice has been fairly effective in resolving juvenile cases without resorting to formal judicial proceedings, through diversion and mediation mechanisms that prioritize the restoration of social relationships. Supporting factors include a clear legal framework, the active role of investigators, and cooperation from families. In contrast, inhibiting factors consist of limited human resources, low public understanding of restorative justice, and suboptimal inter-agency coordination. This approach has proven to be an effective and humane alternative in safeguarding the best interests of the child.

Keywords: Restorative Justice, Children in Conflict with the Law, Juvenile Fighting

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan pendekatan Restorative Justice dalam penanganan perkara perkelahian anak di bawah umur di Polres Kota Lubuklinggau serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice berjalan cukup efektif dalam menyelesaikan perkara anak tanpa melalui proses peradilan formal, melalui mekanisme diversi dan mediasi yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial. Faktor pendukung meliputi dasar hukum yang jelas, peran aktif penyidik, dan kerja sama keluarga. Adapun faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Pendekatan ini terbukti efektif dan humanis dalam melindungi kepentingan terbaik anak.

Kata Kunci: Restorative Justice, Anak Berhadapan dengan Hukum, Perkelahian

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, tenterserta bebas dari kekerasan. Kedudukan anak sebagai generasi penerus menjadikannya aset bangsa yang harus dijaga dan dilindungi agar tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang atau tindak pidana. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan (Nurani, 2020). Namun, dalam kenyataan sosial, tidak jarang anak justru berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) karena faktor lingkungan, pengaruh teman sebaya, maupun lemahnya kontrol sosial dan keluarga. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa anak merupakan individu yang masih dalam tahap pembentukan kepribadian sehingga sangat rentan terhadap pengaruh negatif dari luar dirinya (Rahmawati, Fuadi and Fransisco, 2025).

Salah satu permasalahan hukum yang sering muncul di kalangan anak adalah perkelahian antar anak di bawah umur. Perkelahian biasanya bermula dari hal-hal sepele seperti saling ejek, perebutan pengaruh di lingkungan sekolah, hingga konflik di media sosial. Meskipun tampak sederhana, tindakan tersebut dapat berujung pada proses hukum pidana dengan sangkaan pasal penganiayaan. Ketika kasus seperti ini ditangani melalui mekanisme hukum formal, anak berpotensi mengalami tekanan mental dan stigma sosial dari lingkungannya. Akibatnya, tujuan pembinaan terhadap anak menjadi sulit tercapai karena sistem peradilan pidana yang bersifat retributif lebih menekankan pada penghukuman daripada pemulihan.

Untuk menghindari dampak negatif dari proses hukum yang represif, pemerintah Indonesia mengatur secara khusus penanganan perkara anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Undang-undang ini mengedepankan prinsip diversi dan keadilan restoratif (Restorative Justice) sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian perkara anak. Restorative Justice menekankan penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat guna mencapai kesepakatan damai serta memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana (Al-Fitri, 2022). Pendekatan ini berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan sejalan dengan prinsip kemanusiaan serta nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Penerapan Restorative Justice merupakan bentuk transformasi paradigma dalam sistem peradilan pidana dari yang bersifat retributif (pembalasan) menjadi rehabilitatif (pemulihan). Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, melainkan juga menekankan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki akibat perbuatannya terhadap korban. Dengan demikian, pelaku didorong untuk menumbuhkan kesadaran moral dan empati, sementara korban memperoleh keadilan emosional serta pengakuan atas penderitaannya (Hadi, 2021). Dalam konteks anak di bawah umur, pendekatan ini dinilai lebih manusiawi karena

memberikan ruang bagi anak untuk belajar dari kesalahannya tanpa kehilangan masa depannya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai lembaga penegak hukum terdepan memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan konsep Restorative Justice. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila para pihak telah mencapai kesepakatan damai. Peraturan ini menjadi dasar yuridis yang kuat bagi aparat kepolisian dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang adil, cepat, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Penerapan pendekatan Restorative Justice menjadi upaya nyata untuk menciptakan penyelesaian perkara pidana anak secara lebih humanis. Restorative Justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Leonard, 2022). Aparat kepolisian berperan penting dalam memediasi pelaku dan korban agar tercapai perdamaian yang adil tanpa harus menempuh proses peradilan yang panjang. Namun, dalam praktiknya, efektivitas penerapan Restorative Justice sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif, adanya tekanan sosial yang menuntut hukuman bagi pelaku, serta keterbatasan kemampuan aparat dalam memfasilitasi proses mediasi yang efektif (Danial, 2024).

Selain itu, masih ditemukan kasus di mana diversi tidak dapat dilaksanakan karena pihak korban menolak perdamaian atau terdapat intervensi dari pihak luar yang menghendaki proses hukum dilanjutkan. Di sisi lain, beberapa aparat penegak hukum masih belum sepenuhnya memahami filosofi keadilan restoratif sehingga pelaksanaannya cenderung bersifat formalitas (Rahmadani, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum agar penerapan Restorative Justice benar-benar efektif dan konsisten dengan prinsip perlindungan anak.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal keadilan restoratif dengan praktik empiris yang terjadi di lapangan. Dalam konteks Polres Lubuk Linggau, pelaksanaan Restorative Justice perlu dikaji secara mendalam untuk melihat sejauh mana tujuan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dapat terwujud secara nyata. Kajian ini penting dilakukan karena efektivitas suatu kebijakan hukum tidak hanya diukur dari keberadaannya dalam teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat dan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum (Wahyuni, 2022).

Penerapan pendekatan Restorative Justice telah menjadi salah satu instrumen penting dalam menangani perkara perkelahian anak di bawah umur. Aparat kepolisian berperan aktif dalam memediasi antara pelaku dan korban guna mencapai kesepakatan damai melalui musyawarah. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya pemahaman

masyarakat terhadap mekanisme keadilan restoratif, ketidaksiapan aparat dalam memfasilitasi proses mediasi, serta masih adanya pandangan masyarakat yang menuntut penegakan hukum secara formal dan keras terhadap pelaku.

Selain kendala teknis dan sosial, terdapat pula tantangan dari sisi yuridis. Tidak semua perkara anak dapat diselesaikan melalui Restorative Justice karena terdapat batasan jenis tindak pidana dan nilai kerugian yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, dalam beberapa kasus, pihak korban menolak perdamaian dengan alasan ketidakpuasan terhadap hasil mediasi atau tekanan sosial dari lingkungan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas Restorative Justice sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Di sisi lain, pendekatan Restorative Justice sejatinya sejalan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah, perdamaian, dan gotong royong. Tradisi penyelesaian sengketa secara damai sudah menjadi bagian dari sistem sosial dan budaya lokal, termasuk di Lubuk Linggau yang masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Oleh sebab itu, penerapan Restorative Justice tidak hanya relevan dari segi hukum positif, tetapi juga sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan harmoni sosial daripada konflik berkepanjangan.

Namun demikian, untuk memastikan keberhasilan penerapan pendekatan ini, perlu adanya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Keadilan restoratif tidak dapat berjalan efektif jika hanya dilaksanakan sebagai kebijakan administratif tanpa dukungan sosial dan moral dari masyarakat (Wahyuni, 2022). Dengan demikian, efektivitas penerapan Restorative Justice di Polres Lubuk Linggau perlu dikaji secara mendalam agar diketahui sejauh mana pendekatan tersebut berhasil mewujudkan keadilan substantif bagi semua pihak, khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Penelitian ini menjadi penting karena hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum pidana anak di Indonesia serta memberikan rekomendasi praktis bagi aparat kepolisian dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif (Prasetyo, 2023). Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat semakin responsif terhadap kebutuhan anak, menjamin perlindungan hak-haknya, serta mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan Pancasila. Berdasarkan uraian diatas tersebut peneliti berminat melakukan penelitian berjudul *Efektivitas Restorative Justice dalam Penanganan Perkelahian Anak di Bawah Umur di Polres Lubuklinggau*

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) sekaligus penerapannya dalam praktik (*law in action*). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berkaitan

dengan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji implementasinya dalam praktik penanganan perkara anak oleh aparat kepolisian (Dr. Muhaimin, S.H., 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam perkara perkalahian anak di bawah umur yang ditangani oleh Polres Lubuk Linggau. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori dan doktrin hukum terkait keadilan restoratif dan perlindungan anak. (Soekanto and Mamudji, 2020)

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian di Polres Lubuk Linggau yang terlibat langsung dalam penanganan perkara anak. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian (Sudrajat and Muhtar, 2025). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan data hasil penelitian secara sistematis, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan teori hukum yang relevan (Sudrajat and Muhtar, 2025). Hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas penerapan *restorative justice* dalam menangani perkara perkalahian anak di bawah umur di Polres Lubuk Linggau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pendekatan Restorative Justice dalam Perkara Perkalahian Anak di Polres Kota Lubuklinggau

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Dibya, S.H. selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Lubuklinggau, diketahui bahwa penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara perkalahian anak di bawah umur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dengan mengedepankan prinsip perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, serta penghindaran dari proses peradilan pidana formal sejauh memungkinkan.

Dalam konteks ini, penyidik Unit PPA diwajibkan untuk mengupayakan diversifikasi sejak tahap awal penyidikan. Diversifikasi merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke penyelesaian di luar pengadilan melalui pendekatan musyawarah dan perdamaian. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA yang mewajibkan upaya diversifikasi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran

paradigma hukum pidana anak dari model retributif menuju model restoratif yang lebih berorientasi pada pemulihan.

Menurut keterangan narasumber, tahapan diversi dimulai sejak penyidik menerima laporan perkara perkelahian anak. Pada tahap ini, penyidik tidak serta-merta membawa perkara ke proses hukum formal, melainkan terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap karakteristik perkara, usia anak, tingkat kesalahan, serta dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya, penyidik memfasilitasi pertemuan antara pihak pelaku, korban, dan keluarga masing-masing dalam suatu forum mediasi. Forum tersebut difasilitasi oleh Unit PPA dengan melibatkan Balai Pemasarakatan (Bapas), Dinas Sosial, serta tokoh masyarakat atau tokoh agama yang dianggap netral dan memiliki pengaruh sosial.

Pelibatan berbagai pihak dalam proses mediasi menunjukkan bahwa *Restorative Justice* tidak hanya menempatkan negara sebagai aktor utama, tetapi juga mengintegrasikan peran masyarakat dan keluarga dalam menyelesaikan konflik. Hal ini sejalan dengan pandangan Marlina yang menyatakan bahwa keadilan restoratif menekankan partisipasi aktif semua pihak yang terdampak oleh tindak pidana untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan (Marlina, 2010). Tujuan utama dari mediasi ini adalah mencapai kesepakatan damai, permintaan maaf dari pelaku, serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban, bukan semata-mata pemberian sanksi.

Narasumber menegaskan bahwa pendekatan *Restorative Justice* dipandang efektif dalam mencegah anak berhadapan langsung dengan proses peradilan formal. Proses peradilan pidana konvensional dinilai berpotensi menimbulkan dampak psikologis negatif bagi anak, seperti rasa takut, trauma, dan tekanan mental. Selain itu, proses tersebut juga berisiko menimbulkan stigma sosial yang melekat pada anak sebagai “pelaku kejahatan”, yang dapat menghambat perkembangan sosial dan psikologisnya di masa depan. (Muthahir, Fuadi and Amaliah, 2024)

Dari hasil wawancara dengan penyidik Unit PPA, diketahui bahwa bentuk penyelesaian perkara perkelahian anak melalui *Restorative Justice* umumnya berupa perdamaian antara pihak pelaku dan korban. Setelah dicapai kesepakatan damai dan dituangkan dalam berita acara diversi, penyidik akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan kesepakatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU SPPA. Kesepakatan diversi yang dicapai biasanya memuat bentuk tanggung jawab pelaku, seperti permintaan maaf secara langsung kepada korban, pemberian ganti kerugian dalam jumlah ringan, atau keterlibatan anak dalam kegiatan sosial yang bersifat edukatif.

Dalam beberapa kasus, pihak keluarga korban memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki perilakunya tanpa melanjutkan proses hukum. Sikap ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif mampu membangun kesadaran kolektif bahwa penyelesaian konflik anak tidak selalu harus berujung pada penghukuman. Penelitian oleh (Nugroho, 2018) juga menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak melalui perdamaian cenderung menghasilkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi para pihak dibandingkan dengan putusan pengadilan, karena memberikan ruang dialog dan pemulihan.

Pendekatan *Restorative Justice* yang diterapkan di Polres Kota Lubuklinggau dinilai mampu menciptakan keadilan yang bersifat restoratif dan humanis. Keadilan tidak lagi dipahami sebagai pembalasan, melainkan sebagai proses pemulihan hubungan sosial dan penanaman tanggung jawab moral kepada anak. Anak tidak diposisikan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang sedang berkembang dan membutuhkan pembinaan. Hal ini sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* yang menjadi ruh dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak dan diadopsi dalam UU SPPA.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis lapangan, penerapan *Restorative Justice* dalam perkara perkelahian anak di bawah umur di Polres Kota Lubuklinggau dinilai cukup efektif. Efektivitas tersebut dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain kecepatan penyelesaian perkara yang relatif singkat, kepuasan para pihak yang terlibat, rendahnya tingkat pengulangan tindak pidana (residivisme), serta munculnya dampak sosial yang positif di lingkungan masyarakat. Penelitian oleh (Wibowo, 2020) menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam perkara anak secara signifikan menurunkan angka residivisme dibandingkan dengan pendekatan represif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara perkelahian anak di Polres Kota Lubuklinggau tidak hanya efektif secara prosedural, tetapi juga substantif. Pendekatan ini mampu menjawab kebutuhan keadilan anak, korban, dan masyarakat secara seimbang, sekaligus memperkuat fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan dan pembinaan, bukan semata-mata alat penghukuman.

Hambatan dan Upaya Polres Kota Lubuklinggau dalam Penerapan Restorative Justice

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Dwi Anggraini selaku penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Lubuklinggau, penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara perkelahian anak di bawah umur masih menghadapi sejumlah hambatan yang bersifat struktural dan kultural. Hambatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal, yang secara langsung memengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi dan mediasi.

Faktor internal terutama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya di lingkungan kepolisian. Unit PPA sebagai garda terdepan dalam penanganan perkara anak masih menghadapi keterbatasan jumlah personel, sementara volume perkara yang ditangani relatif tinggi. Kondisi ini berdampak pada optimalisasi waktu dan perhatian penyidik dalam memfasilitasi proses diversi secara mendalam. Padahal, pendekatan *Restorative Justice* menuntut keterlibatan emosional, kesabaran, serta kemampuan komunikasi yang intensif dari penyidik sebagai mediator utama (Marlina, 2010).

Selain keterbatasan personel, belum seluruh penyidik Unit PPA memperoleh pelatihan khusus mengenai teknik mediasi, negosiasi, dan pendekatan psikologis anak. Akibatnya, dalam praktik, proses mediasi terkadang

memerlukan waktu yang lebih lama karena penyidik harus melakukan pendekatan emosional secara bertahap kepada pelaku maupun korban. Hal ini sejalan dengan temuan Marlina yang menyatakan bahwa keberhasilan *Restorative Justice* sangat bergantung pada kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik psikologis anak dan dinamika konflik sosial (Marlina, 2010).

Di sisi lain, faktor eksternal menjadi tantangan yang tidak kalah signifikan. Berdasarkan keterangan narasumber, sebagian keluarga korban masih menolak pelaksanaan diversi karena beranggapan bahwa penyelesaian damai tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Paradigma ini mencerminkan masih kuatnya pandangan retributif di tengah masyarakat, yang menilai bahwa keadilan identik dengan penghukuman (Arief, 2018). Dalam konteks tersebut, *Restorative Justice* kerap dipersepsikan sebagai bentuk “pelemahan hukum” atau toleransi terhadap pelaku tindak pidana.

Pandangan serupa juga berkembang di sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa perkara pidana, meskipun dilakukan oleh anak, harus tetap diselesaikan melalui proses peradilan formal. Persepsi ini menjadi hambatan serius dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem *Restorative Justice*. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa proses peradilan formal justru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan psikologis anak dan meningkatkan risiko stigmatisasi sosial (UNICEF, 2018).

Hambatan eksternal lainnya berkaitan dengan koordinasi lintas sektor. Pelaksanaan diversi menuntut keterlibatan berbagai pihak, seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas Sosial, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antarinstansi tersebut kerap menghadapi kendala teknis, terutama terkait penyesuaian jadwal dan keterbatasan waktu masing-masing pihak. Hal ini menyebabkan proses mediasi tidak dapat segera dilaksanakan, sehingga berpotensi menghambat prinsip peradilan anak yang cepat dan sederhana (Nugroho, 2018).

Selain itu, hambatan administratif juga masih ditemukan, seperti keterlambatan pelaporan hasil diversi dan keterbatasan fasilitas pendukung, khususnya ruang mediasi yang ramah anak dan representatif. Keterbatasan sarana prasarana ini dapat memengaruhi suasana mediasi, yang seharusnya kondusif, aman, dan nyaman bagi anak. Penelitian Wibowo menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas yang memadai merupakan faktor penting dalam keberhasilan penerapan *Restorative Justice* pada perkara anak (Wibowo, 2020).

Meskipun menghadapi berbagai hambatan tersebut, Polres Kota Lubuklinggau telah melakukan sejumlah upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas penerapan *Restorative Justice*. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu upaya utama yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus bagi penyidik Unit PPA. Pelatihan tersebut difokuskan pada penguatan keterampilan komunikasi, negosiasi, serta mediasi berbasis pendekatan psikologis anak.

Upaya peningkatan kapasitas SDM ini sejalan dengan pandangan Zehr yang menegaskan bahwa aparat penegak hukum dalam sistem keadilan restoratif harus berperan sebagai fasilitator dialog, bukan semata-mata sebagai penegak hukum

represif (Zehr, 2002). Dengan kemampuan mediasi yang memadai, penyidik diharapkan mampu membangun kepercayaan para pihak dan menciptakan ruang dialog yang konstruktif.

Selain itu, Polres Kota Lubuklinggau juga memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait, seperti Balai Pemasarakatan, Dinas Sosial, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Koordinasi ini dilakukan secara intensif untuk memastikan bahwa proses diversi dapat berjalan secara cepat, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap perkara anak yang masuk ke Unit PPA segera diverifikasi untuk menilai kelayakan diversi berdasarkan kriteria dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Upaya lain yang dilakukan adalah sosialisasi *Restorative Justice* kepada masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah dan lingkungan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian perkara anak secara damai dan berkeadilan, sekaligus mengubah paradigma masyarakat dari pendekatan penghukuman menuju pendekatan pemulihan. Penelitian Nugroho menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap *Restorative Justice* meningkat secara signifikan setelah dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan (Nugroho, 2018).

Di samping itu, Polres Kota Lubuklinggau juga berupaya memperkuat kerja sama lintas sektor dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan untuk mendukung penyediaan fasilitas pendukung, seperti ruang mediasi ramah anak dan layanan pendampingan psikologis. Langkah ini menunjukkan komitmen kepolisian dalam menciptakan sistem peradilan anak yang tidak hanya taat hukum, tetapi juga sensitif terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik anak.

Dengan berbagai upaya tersebut, Polres Kota Lubuklinggau berupaya memastikan bahwa penerapan *Restorative Justice* dapat berjalan secara efektif, humanis, dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan perkara secara cepat, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan kesadaran hukum masyarakat dan pencegahan pengulangan tindak pidana oleh anak di masa mendatang.

SIMPULAN

Penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan perkara perkelahian anak di Polres Kota Lubuklinggau masih menghadapi hambatan internal dan eksternal yang signifikan. Hambatan internal meliputi keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia pada Unit PPA, khususnya dalam penguasaan teknik mediasi berbasis psikologi anak, serta keterbatasan sarana pendukung. Sementara itu, hambatan eksternal berasal dari masih kuatnya paradigma retributif di kalangan masyarakat dan keluarga korban, rendahnya pemahaman terhadap konsep keadilan restoratif, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dengan lembaga terkait, yang secara keseluruhan memengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi. Upaya strategis yang dilakukan Polres Kota Lubuklinggau menunjukkan komitmen institusional dalam memperkuat penerapan *Restorative Justice* yang

humanis dan berkelanjutan. Melalui peningkatan kapasitas penyidik Unit PPA, penguatan koordinasi lintas instansi, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta pengembangan dukungan fasilitas dan pendampingan psikologis, Polres berupaya mengatasi hambatan struktural dan kultural. Upaya tersebut tidak hanya meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara anak di luar peradilan formal, tetapi juga berkontribusi pada perlindungan kepentingan terbaik anak dan pembentukan kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Fitri (2022) Urgensi dan signifikansi penerapan mediasi di pengadilan dalam perspektif restorative justice. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2018) Kebijakan hukum pidana. Jakarta: Kencana.
- Danial, M. (2024) 'Implementasi dan contoh kasus implementasi hukum pidana di Indonesia', Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 3(1), pp. 292-304. doi: 10.55606/jhps.v3i1.3360.
- Dr. Muhaimin, S.H., M. H. (2020) Metode Penelitian Hukum, Educacao e Sociedade.
- Hadi, R. (2021) 'Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) di Indonesia', Jurnal Ilmiah Hukum Progresif, 12(2), pp. 88-97.
- Leonard, L. J. (2022) 'Can restorative justice provide a better outcome for participants than the formal courts?', Laws, 11(1). doi: 10.3390/laws11010001.
- Marlina (2010) Pengantar konsep diversi dan restorative justice dalam hukum pidana. Medan: USU Press.
- Muthahir, A., Fuadi, A. and Amaliah, R. (2024) 'Tindak pidana kekerasan seksual: Studi komparasi psikologi hukum dan psikologi Islam', Jurnal Hukum Respublica, 24(1).
- Nugroho, A. (2018) 'Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum', Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(2), pp. 315-334. doi: 10.20885/iustum.vol25.iss2.art7.
- Nurani, R. (2020) 'Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia', Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(3), pp. 445-460.
- Prasetyo, E. (2023) 'Reorientasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di era modernisasi hukum', Jurnal Hukum Nasional, 8(2), pp. 76-95.
- Rahmadani, S. (2023) 'Implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia', Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), pp. 33-49.
- Rahmawati, L., Fuadi, A. and Fransisco, W. (2025) 'Efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Lubuklinggau', PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 4(3).
- Soekanto, S. and Mamudji, S. (2020) Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudrajat, H. and Muhtar, M. H. (2025) Metode penelitian hukum (Konsepsi dan implementasi). Padang: Get Press.
- UNICEF (2018) Justice for children. New York: UNICEF.

-
- Wahyuni, D. (2022) 'Konsep mediasi sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa perdata dan pidana anak', Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(1), pp. 33–45.
- Wibowo, B. S. (2020) 'Efektivitas diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia', Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(3), pp. 401–416. doi: 10.30641/dejure.2020.V20.401-416.
- Zehr, H. (2002) The little book of restorative justice. Intercourse, PA: Good Books.